

## Analisis Pengaruh dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Samie Lambert Jacobs<sup>1</sup>, Jusak Ubjajaan<sup>2</sup> & Maximiliane Hukom<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>STIA Trinitas

<sup>3</sup>Universitas Kristen Indonesia Maluku

[samiejacobs18@gmail.com](mailto:samiejacobs18@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to measure the level of effectiveness and contribution of local taxes and regional levies to Ambon city's own-source revenue (PAD). The analysis model used is descriptive qualitative and quantitative analysis. The analysis used is an effectiveness analysis to determine the level of effectiveness of applying regional tax contributions and regional levies in the city of Ambon from 2017 to 2021 for the last five years. Based on the calculation of the effectiveness of regional levies, the contribution of local revenue is less than 100. point level. On the other hand, the contribution of local taxes and surcharges to local own-source revenues has increased over the last five years based on local revenues, but their effectiveness has decreased. The calculated contribution to effectiveness in 2017 is 0.22% and the contribution for 2018 is 0.23%. On the other hand, down 0.19% in 2019. 0.19% in 2020. Up 0.22% in 2021.*

**Keywords:** *effectiveness, local tax, PAD*

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota Ambon. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan iuran pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Ambon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selama lima tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan efektivitas retribusi daerah, kontribusi pendapatan asli daerah hanya kurang dari 100 point level. Di sisi lain, kontribusi pajak daerah dan biaya tambahan terhadap pendapatan asli daerah telah meningkat selama lima tahun terakhir berdasarkan pendapatan daerah, tetapi efektivitasnya menurun. Kontribusi yang dihitung terhadap efektifitas tahun 2017 adalah 0,22% dan kontribusi untuk tahun 2018 adalah 0,23%. Di sisi lain, turun 0,19% di 2019. 0,19% di 2020. Naik 0,22% di 2021.

**Kata Kunci:** efektivitas, pajak daerah, PAD

### Pendahuluan

Kotamadya adalah badan yang mengatur pelayanan publik dan bertanggung jawab atas pembangunan daerah dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Jika kita bisa menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitas yang tinggi dan penerapan *value for money* yang tepat sehingga daerah bisa maju dan berkembang. Sebagai organisasi nirlaba, pemerintah daerah memiliki tujuan utama untuk melayani masyarakatnya. Ditambah dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik di era reformasi ini, telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam konteks tuntutan publik akan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan demokratisasi dalam pengambilan keputusan. Itu mempengaruhi akselerasi dan memberikan pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukumnya dikeluarkan Ketetapan MPR, yaitu Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 bahwa, “menjamin otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil dan merata dalam kerangka negara kesatuan”. Dalam implementasinya, pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah sekarang menjadi undang-undang. Nomor 1 pada tahun 2022.

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi keuangan, telah terjadi perkembangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain; dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi; dari sistem penganggaran tradisional ke sistem penganggaran berbasis kinerja; dari sistem akuntabilitas vertikal ke sistem akuntabilitas horizontal; sistem akuntansi termasuk pembukuan *double-entry* dan akrual-sistem akuntansi. Pemerintah daerah mempercepat terwujudnya kepentingan bersama melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat daya saing dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, ketunggalan, potensi lokal, dan keragaman. Untuk meningkatkan efektivitas kontribusi pajak daerah terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat menggandakan potensi PAD baru untuk dijadikan sumber pendapatan dan berperan aktif dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah kabupaten/kota seringkali dihadapkan pada masalah keuangan yang menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Ambon juga menghadapi permasalahan serupa, antara lain: (1) Ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi pemerintah pusat, yang tercermin dari besaran bantuan pemerintah. pemerintah pusat, baik dari perspektif anggaran konvensional, yaitu subsidi kepada daerah otonom, maupun dari perspektif anggaran pemerintah daerah, (2) Lemahnya kapasitas daerah untuk memanfaatkan Potensi sumber pendapatan daerah yang baru, (3) Kurangnya kajian dan penelitian tentang pendapatan daerah dan sumber pendapatan baru, (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah. Dengan demikian, pemerintah Kota Ambon harus lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai peluang yang utamanya digunakan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjadi sumber utama efisiensi pendapatan asli daerah Kota Ambon.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

Perkembangan porsi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Ambon selama lima tahun terakhir menunjukkan *tren* yang stabil. Upaya menaikkan retribusi dan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi yang meliputi; penduduk, inflasi, produk domestik bruto, jumlah wisatawan, ketersediaan infrastruktur yang memadai. Faktor non ekonomi; kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, kejujuran wajib pajak, pemahaman akan pentingnya penerimaan pajak, faktor politik. Realisasi pendapatan daerah lima tahun Kota Ambon terus berkembang yang ditunjukkan pada tabel berikut.

### Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2021

| Jenis Penerimaan  | Realisasi Penerimaan |               |               |               |               |
|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2017                 | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| Pendapatan Daerah | 1.133.160.028        | 1.136.376.523 | 1.199.821.331 | 1.269.082.986 | 1.269.082.986 |
| Pajak Daerah      | 139.372.008          | 154.973.388   | 162.761.892   | 114.214.416   | 190.056.777   |
| Retribusi Daerah  | 31.554.075           | 36.128.396    | 32.484.400    | 21.742.566    | 42.009.440    |

Sumber; BPS Provinsi Maluku, (2022)

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak daerah untuk lima tahun terakhir pemerintah kota Ambon meningkat cukup stabil, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 114.214.416. Tren penurunannya dikarena corona virus 19 yang melanda dunia, bahkan Kota Ambon. Sedangkan untuk pendapatan retribusi daerah untuk lima tahun, realisasi pendapatan retribusi daerah mengalami *tren* penurunan, hal tersebut juga akibat adanya virus corona-19 sehingga mempengaruhi penerimaan daerah. Perbedaan porsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan lemahnya penyelenggaraan ekonomi daerah dalam memaksimalkan potensi daerah.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang sangat penting karena PAD menjadi sumber pendanaan bagi daerah itu sendiri. Pendanaan pemerintah untuk tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selalu membutuhkan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD dalam kaitannya dengan daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah dari alokasi anggaran APBD.

## Kajian Teori

### Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah adalah uang yang masuk ke keuangan daerah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No 1 Tahun 2022 antara lain;

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah dan dicatat sebagai kenaikan nilai kekayaan bersih pada periode tersebut. Pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber lokalnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dana Kompensasi/perimbangan adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan daerah juga meliputi;

- a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah secara persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang didistribusikan ke daerah dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi perhatian daerah dan selaras dengan prioritas nasional.

## 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan lokal lainnya yang sah termasuk subsidi dan pendapatan. Pendapatan adalah pendapatan yang diterima dari pemerintah asing, lembaga/lembaga asing, organisasi/lembaga internasional, pemerintah, lembaga/lembaga dalam negeri, atau perorangan dalam bentuk devisa, rupiah, atau barang/jasa, termasuk profesi dan pendidikan. Pendapatan daerah yang diterima orang yang tidak dapat dikembalikan. Dana Kontinjensi merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah-daerah yang terkena bencana nasional, kejadian luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.



### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebutuhan dana kegiatan daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah secara perorangan dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang memberdayakan daerah serta mendorong desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Untuk memaksimalkan PAD sendiri, pemerintah daerah berusaha untuk mengidentifikasi sumber pendapatan potensial sambil mengoptimalkan aliran pendapatan sendiri yang dikumpulkan. Peningkatan pendapatan masyarakat jelas akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta meningkatkan pendapatan daerah. Memang, peningkatan pendapatan asli daerah berjalan seiring dengan kemampuan pemerintah untuk mendorong elemen masyarakat dan sektor swasta dalam mewujudkan berbagai peluang usaha dan kontribusi kepada masyarakat.

### **Pajak Daerah**

Menurut PP. No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Usaha dan Pengabdian Kepada Masyarakat, pajak daerah adalah pengenaan wajib kepada suatu daerah oleh orang perseorangan atau badan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa imbalan langsung. Kontribusi digunakan untuk kebutuhan lokal sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang menstabilkan perekonomian dan sesuai untuk pemerataan pendapatan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pajak daerah harus secara jelas dimasukkan untuk pembayar pajak daerah, kena pajak dan entitas serta tingkat tarif yang ditetapkan mudah dihitung untuk memfasilitasi akuntabilitas lokal.

### **Fungsi Pajak**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara. Fungsi pajak menyumbangkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Fungsi regulasi keuangan digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan politik dengan tujuan tertentu.

### **Retribusi Daerah**

Banyak definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Windhu, (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo, (2017) retribusi daerah adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

### **Efektivitas**

Menurut Ravianto, (2014) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

### **Kontribusi Pajak Daerah**

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013). Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD (Handoko, 2013).

### **Metode Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kota Ambon Tahun 2017-2021. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability* sampling dengan cara *purposive sampling*, (Sugiyono, 2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Sedangkan menurut (Arikunto, 2019) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah di Kota Ambon berupa Dokumen realisasi penerimaan daerah selama lima tahun 2017-2021.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara. Analisis yang



digunakan adalah analisis efektivitas untuk mengetahui tingkat efektifitas dari penerimaan pendapatan asli daerah dan retribusi daerah di Kota Ambon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menjawab permasalahan mengenai efektifitas realisasi PAD digunakan analisis kontribusi. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rumus sebagai berikut;

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PADh}} \times 100\%$$

## Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

#### Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Daerah Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi (Rupiah) | Target (Rupiah) |
|-------|--------------------|-----------------|
| 2017  | 31 554 075         | 38 559 836      |
| 2018  | 36 128 396         | 48 113 370      |
| 2019  | 32 484 400         | 37 191 549      |
| 2020  | 21 742 566         | 32 009 440      |
| 2021  | 25 268 175         | 42 308 673      |
| 2017  | 31 554 075         | 38 559 836      |

Sumber; BPS Provinsi Maluku, (2022)

#### Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pendapatan daerah berdasarkan target yang ditetapkan. Prestasi kerja pemerintah daerah memiliki tingkat pencapaian minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi tingkat efektifitas maka semakin tinggi pula kemampuan daerah (Arikunto, 2019). Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi daerah digunakan rumus;

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Penghitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut;

1. Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2017

$$= \frac{31.554.075}{38.559.836} \times 100\%$$

$$= 81.83\%$$

2. Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2018

$$= \frac{36.128.396}{48.113.379} \times 100 \% \\ = 75.09\%$$

3. Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2019

$$= \frac{32.484.400}{37.191.549} \times 100 \% \\ = 87.34\%$$

4. Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2020

$$= \frac{21.742.566}{42.009.440} \times 100 \% \\ = 67.92\%$$

5. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2021

$$= \frac{25.268.175}{42.308.673} \times 100 \% \\ = 59.72\%$$

#### Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi (Rupiah) | Target (Rupiah) | Efektivitas (%) | Kriteria       |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2017  | 31.554.075         | 38.559.836      | 81.83           | Kurang efektif |
| 2018  | 36.128.396         | 48.113.370      | 75.09           | Kurang efektif |
| 2019  | 32.484.400         | 37.191.549      | 87.34           | Kurang efektif |
| 2020  | 21.742.566         | 32.009.440      | 67.92           | Kurang efektif |
| 2021  | 25.268.175         | 42.308.673      | 59.72           | Kurang efektif |

Sumber : Hasil pengolahan data, (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 efisiensi penerimaan retribusi daerah di kota Ambon kurang dari 100% . Ini menggambarkan bahwa kontribusi Pendapatan daerah yang disumbangkan melalui retribusi daerah kurang efektif yang berarti bahwa kinerja Pemerintah Kota Ambon khususnya Dinas Pendapatan daerah belum efektif dalam pengelolaan retribusi daerah.

Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2017-2021 kurang efektif, yaitu;

1. Dinas Pendapatan daerah menetapkan target pengembalian dana daerah atas kelebihan pajak daerah tanpa mempertimbangkan risiko tidak dipungutnya pajak daerah.





2. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga menyebabkan turunnya pendapatan daerah yang bersumber pengelolaan retribusi daerah.
3. Menetapkan target yang terlalu tinggi untuk setiap jenis pajak daerah yang tidak disesuaikan dengan kemungkinan dan realisasi tahun sebelumnya.
4. Adanya ketidakjujuran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Di sisi lain (menurut peneliti) naik atau turunnya porsi kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang juga dipengaruhi oleh sumber pendapatan lain, seperti pajak daerah dan Pajak Daerah lain yang sah, yang mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

### **Analisis Kontribusi**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi daerah yang mendukung pendapatan asli daerah. Analisis ini dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan.

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Kontribusi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut;

1. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2017

$$= \frac{31.554.075}{139.372.008} \times 100\% \\ = 0.22\%$$

2. Kontribusi penerimaan pajak daerah retribusi daerah tahun 2018

$$= \frac{36.128.396}{154.973.388} \times 100\% \\ = 0.23\%$$

3. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019

$$= \frac{32.484.400}{162.761.892} \times 100\% \\ = 0.19\%$$

4. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020

$$= \frac{21.742.566}{144.214.416} \times 100\% \\ = 0.19\%$$

5. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2021

$$= \frac{42.009.440}{190.056.777} \times 100\% \\ = 0.22\%$$

### Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

| Tahun | Realisasi Penerimaan  |             | Kontribusi (%) | Kriteria |
|-------|-----------------------|-------------|----------------|----------|
|       | Retribusi Daerah (Rp) | PAD (Rp)    |                |          |
| 2017  | 31.554.975            | 139.372.008 | 0.22           | Kurang   |
| 2018  | 36.128.396            | 154.973.388 | 0.23           | Kurang   |
| 2019  | 32.484.400            | 162.761.892 | 0.19           | Kurang   |
| 2020  | 21.742.556            | 114.214.416 | 0.19           | Kurang   |
| 2021  | 42.009.440            | 190.056.777 | 0.22           | Kurang   |

Sumber : Hasil pengolahan data, (2022)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 berfluktuasi dengan tren menurun. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah bersifat fluktuatif, namun jumlah penerimaan daerah yang terealisasi semakin meningkat setiap tahunnya.

### Kesimpulan

#### Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang disampaikan berdasarkan temuan hasil kajian ini adalah sebagai berikut;

1. Efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama lima tahun terakhir sejak 2017 hingga 2021 semakin menurun. Pada tahun 2017, efektivitas pendapatan retaliasi daerah di kota Ambon adalah sebesar 81,83%. Dari 75,09% di tahun 2018. 87,34% di 2019. 67,34% di 2020. Akan naik 59,72% di tahun 2021. Oleh karena itu, penerimaan retali masyarakat di kota Ambon tahun 2017-2021 tidak terlalu efektif karena efek pendapatan retaliasi masyarakat kurang dari 100%. Dengan demikian penerimaan retribusi daerah di Kota Ambon selama tahun 2017-2021 kurang efektivitasnya kurang dari 100%.
2. Kontribusi Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kota Ambon dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami persentase yang penurunan yang sangat signifikan naik turun.pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 0,76% dan tahun 2018 kontribusinya sebesar 0,89%. Sementara itu pada tahun 2018 turun sebesar 0,10%; tahun 2019 sebesar 0,15%; dan tahun 2021 sebesar 0,2.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

## Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian terhadap kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif maka disarankan agar;

1. Perlu adanya pengembangan sektor-sektor produktif sebagai potensi sumber daya lestari guna meningkatkan kemadirian dan penerimaan daerah agar pengelolaan dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon terus ditingkatkan dan diharapkan daerah memiliki keluasaan yang lebih besar terutama keluasaan dalam mengidentifikasi potensi PAD terbaru sesuai kewenangan yang dimiliki daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui upaya koordinasi, komunikasi dengan instansi terkait ditingkatkan, kualitas pelayanan diperbaiki dan pengawasan terhadap para wajib pajak diefektifkan. Sedangkan upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan pendataan objek dan subjek pajak dan pembuatan peraturan-peraturan yang sesuai dengan perkembangan keadaan.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Ambon dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membangun kesadaran wajib pajak maupun retribusi di Kota Ambon terkait kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andriani, Durri, dkk. 2008. *Metode Penelitian*. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Agus Subagiyo. Analisis Potensi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Karawang, *dari Jurnal Reformasi Administrative Vol. 5, No. 1, September 2018, pp.1 58-164*.
- Indriantoro, Nurdan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cet. Ke-IV; Yogyakarta: BPFEUGM, 2013.
- Malombeke, N. 2016. Analisis Potensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara. *EMBA, 645-655*.
- Rahmadani Annisya. 2018. Skripsi; Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Sanjaya Eric. 2017. Skripsi; Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan PAD Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering, Iir.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cetakan Ke-16. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sekarang menjadi UU No. 2 tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 1 tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No 39 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

Keputusan Wali Kota Ambon No. 67 Tahun 2022, Tentang Penetapan Besaran Minimal Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.